



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMA YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

NOMOR :503/DPMTSP/IZIN-DIKMEN/8

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangan harus memberikan persetujuan atas Izin yang dimohonkan.

Berdasarkan Pertimbangan Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Teknis Verifikasi Penzinan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 800/Disdik/1/2021/5938 Tanggal 5 Oktober 2021 yang kami terima pada tanggal 6 Oktober 2021 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

1. Nama Yayasan : YAYASAN SANTA VERONIKA
2. Nama Sekolah : SMA SANTA VERONIKA
3. Akta Pendirian Yayasan : 14 Tanggal 13 Agustus 2001
4. Akta Perubahan Yayasan : 06 Tanggal 13 September 2017
5. NPWP : 02.439.462.9-211.000
6. Alamat : Jl. Palas Pastoran Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru - Provinsi Riau
7. Ketua / Penanggung Jawab : JAPATAR SIHITE

Dengan ketentuan-ketentuan :

1. Pemegang Izin Pendirian wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMA;
2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
4. Penanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 Oktober 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Drs. H. HELMI D., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19661231 199703 1 027

Terlek Disandatangani Secara Elektronik Melalui Sertifikat Yang Ditetapkan Oleh BSE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru di Pekanbaru.